



NOTA KESEPAHAMAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

BAYUANGGA KOTA PROBOLINGGO

DAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH

KOTA PROBOLINGGO

TENTANG :

PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN, PENGABDIAN

DAN PEMBERDAYAAN DI BIDANG KEPEMILUAN

Nomor : 176/K. BAWASLU.JI-37/HM. 02. 04/IV/2019
Nomor : 48/ BYG/ D 13 /IV/ 2019
Nomor : D-1/10/STAMP/IV/2019

Pada hari Senin tanggal 08 bulan April tahun 2019 yang bertanda tangan di bawah ini:

Azam Fikri, S.E : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo yang berkedudukan di Jalan Panjaitan no. 26 Kota Probolinggo Jawa Timur - Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Ac Pud Ramanka, S.Sos., M.Si : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga Kota Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga Kota Probolinggo yang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kanigaran Kota Probolinggo disebut **PIHAK KEDUA**.

Benny Prasetya, M.Pd.I

: Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Kota Probolinggo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Kota Probolinggo yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta no. 94B Sukabumi, Mayangan Kota Probolinggo disebut **PIHAK KETIGA**.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang meliputi Pemilihan Umum Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Probolinggo.

Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Kota Probolinggo

Bahwa **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama dalam kesepakatan bersama ini meliputi bidang:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi publik, dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
2. Pengadaan bimbingan teknis terhadap bidang atau sub-unit kepemiluan;
3. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing – masing lembaga terkait bidang kepemiluan;
4. Penyediaan data, narasumber, maupun bentuk *public domain* lainnya dalam kaitannya dengan pengembangan proyek penelitian bersama di bidang kepemiluan;
5. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan di bidang kepemiluan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa tahapan Pemilihan Umum Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Probolinggo.
2. Kesepakatan bersama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

PELAKSANAAN

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

RAPAT KOORDINASI

1. Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi
2. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama

Pasal 7

PENUTUP

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**
3. Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,	PIHAK KETIGA,
 Azam Fikri, S.E	 Aepud Ramanka, S.Sos., M.Si	 Benny Prasetya, M.Pd.I